

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMNAS HAM RI

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: RDP Komisi III DPR RI
Hari/tanggal	: Senin, 18 April 2016
Waktu	: Pukul 10.50 s.d. WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Membahas mengenai Legislasi, Pengawasan dan Anggaran Komnas HAM.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, SH.MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan Ketua Komnas HAM terkait dukungan legislasi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas HAM dan meminta masukan Ketua Komnas HAM mengenai RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan kewenangan, tugas, dan fungsi Komnas HAM secara keseluruhan.
 - Meminta penjelasan Ketua Komnas HAM mengenai pengawasan terhadap temuan dan pelaksanaan rekomendasi yang diberikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk perkembangan penanganan kasus kematian Alm. Siyono dan tolak ukur keberhasilan Komnas HAM dalam menangani permasalahan HAM di Indonesia serta permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat untuk perbaikan hukum dan kebijakan dimasa mendatang. Demikian pula penjelasan terkait rencana strategis, program-program prioritas, dan target kinerja pada tahun 2016.

- Meminta penjelasan Ketua Komnas HAM terkait dengan tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya.
- Meminta penjelasan Komnas HAM terkait dengan respon Presiden terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Seperti apa inisiatif dari Pemerintah dalam persoalan HAM.
- Sejauhmana pengaruh dan pengawalan Komnas HAM dalam berbagai kasus di tanah air terhadap pelanggaran atas hak-hak warga negara dalam beribadah.
- Bagaimana peran Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam penanganan pelanggaran HAM berat.
- Terkait persoalan hukuman mati; terdapat perbedaan interpretasi, namun, perlu pengaturan yang jelas terhadap hukuman mati. Hukuman mati tetap dibutuhkan dalam penegakan hukum Indonesia.
- Tentang issue di media sosial terkait saksi yang diancam oleh tersangka, meminta Komnas HAM pro-aktif, jemput bola dalam memberi perlindungan saksi-saksi yang mendapat ancaman.
- Terkait dengan pembidangan komisioner dalam menangani pelaporan bahwa pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM sering tidak ada tanggapan dan lamban dalam tindak lanjut penanganan.
- Meminta penjelasan Komnas HAM terkait kasus penembakan dengan korban Muhammad Ali yang dilaporkan kepada Komnas HAM pada tahun 2015, belum ada tindak lanjut penanganannya.
- Meminta Komnas HAM untuk lebih berhati-hati menanggapi issue sensitif yang ada di masyarakat, seperti keyakinan beragama, LGBT dan pernikahan sejenis. Tidak semua persoalan harus diukur dengan HAM, ada nilai-nilai agama yang jelas melarang pernikahan sejenis.
- Terkait pengungkapan peristiwa Semanggi dan Trisakti, meminta penjelasan Komnas HAM, bagaimana kelanjutannya, bagaimana perhatian Komnas HAM terhadap keluarga korban.
- Meminta kepada Komisioner Komnas HAM agar dapat membedakan antara kapasitas pribadi dan institusi dalam memberikan *statement* kepada publik.
- Terkait kegiatan Komnas HAM dalam Simposium atas peristiwa 1965, meminta Komnas HAM lebih terlibat aktif dan dapat mem-follow up hasil simposium tersebut.
- Terkait kasus Jessica; terdapat komentar komisioner Komnas HAM yang terlihat seperti pengacara, mengingat kasus jenssica belum *incraht*, dan bagaimana posisi Komnas HAM dalam kasus tersebut.
- Bagaimana kontribusi Komnas HAM untuk bersinergi dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan apa upaya yang telah dilakukan Komnas HAM dalam menyelesaikan 5 kasus pelanggaran di Provinsi Aceh.
- Meminta penjelasan Komnas HAM terkait dengan tidak masuknya kriteria pelapor khusus terkait kasus meninggalnya Siyono dan pembunuhan suku Anak Dalam.
- Meminta penjelasan Komnas HAM terkait dengan penanganan dan permasalahan hokum adat yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.
- Meminta penjelasan Komnas HAM terkait dengan kriteria pelapor khusus dan apa yang melatar belakanginya.

- Meminta penjelasan Komnas HAM terkait dengan tindak lanjut penanganan terhadap korban penembakan yang dilakukan oleh Novel Baswedan.
- Terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran HAM, meminta Komnas HAM untuk mengawasi aparat penegak hukum dalam melakukan penyadapan.
- Terkait penyadapan oleh aparat hukum, Komnas HAM diminta untuk proaktif mengawasi dan melihat proses hal tersebut.
- Meminta penjelasan Komnas HAM terhadap perlakuan yang dialami warga binaan diberbagai lembaga pemasyarakatan. Apakah di lembaga pemasyarakatan terdapat pelanggaran HAM yang dialami oleh warga binaan.
- Meminta penjelasan konstruksi yang dilakukan Komnas HAM terkait dengan konstruksi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
- Dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 dalam pasal-pasal nya mengakomodir Hak Asasi Manusia, untuk itu meminta Komnas HAM untuk berpedoman pada UUD 1945 tersebut.
- Meminta kepada Komnas HAM untuk menyusun semua hambatan-hambatan yang dialami Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat berjalan dengan baik.

2. Beberapa hal yang disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diantaranya adalah sebagai berikut :

- Total Anggaran Komnas HAM Tahun 2016 sebesar Rp. 93.956.146.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Komnas HAM : Rp. 81.869.908.000,- (termasuk 6 Perwakilan KH)
 - 2) Komnas Perempuan : Rp. 12.086.238.000,-
- Untuk mengantisipasi perkembangan persoalan HAM dan penanganan yang lebih fokus, maka Komnas HAM RI membentuk para Pelapor Khusus yaitu :

Pelapor Khusus	Komisioner
Perdagangan Manusia	Siane Indriani
Perlindungan Pekerja HAM (<i>Human Rights Defender</i>)	Siti Noor Laila
Perburuhan	Natalius Pigai
Tenaga Kerja Indonesia	Hafid Abbas
Konflik Agraria	Dianto Bachriadi
Bisnis dan HAM	Nur Kholis
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Imdadun Rahmat
Korupsi dan HAM	Manager Nasution
Masyarakat Adat	Sandrayati Moniaga
Diskriminasi	Nur Khoiron
Disabilitas dan Kusta	Ansori Sinungan

Adapun beberapa kasus konflik sumber daya alam yang saat ini sedang ditangani Komnas HAM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kasus	Perkembangan
1	Peristiwa Pembunuhan Salim Kancil dan Penganiayaan Tosan akibat penolakan terhadap penambangan Pasir Besi di Lumajang, Jatim	<ul style="list-style-type: none"> - Proses peradilan terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. - Moratorium Penambangan Pasir .
2	Permasalahan berbagai konflik kehutanan antara Orang Rimba di Jambi yang menewaskan 12 orang hanya dalam waktu 3 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi telah diterbitkan. - Belum ada upaya serius pemerintah dalam penanganan.
3.	Permasalahan lahan milik PTPN di berbagai provinsi di Indonesia dan perkebunan swasta yang menyebabkan konflik dengan warga dan terjadi sejumlah kasus pidana terkait dengan perebutan SDA.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi kepada Pemerinah. - Rekomendasi ke Kepolisian agar bertindak netral.
4.	Penanganan terhadap wilayah pertambangan, ekosistem karst dan konflik pengadaaan tanah untuk pembangaunan, diantaranya PLTU Batang, Waduk Jati Gede, Jalan Tol, pabrik Semen dan lain sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi hak atas pembangunan tetap berbasis HAM. - Tidak ada pengabaian terhadap hak-hak rakyat. - Rekomendasi ke Kepolisian dan TNI untuk tidak menggunakan kekerasan.
5	Penanganan terhadap peristiwa kebakaran hutan 2,6 juta HA yang merusak hak atas lingkungan yang sehat dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi kepada Pemerintah RI agar menangani proses dengan cepat. - Pemberian pendapat di Pengadilan.

Sedangkan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum dengan rincian sebagai berikut:

No	Peristiwa	Penanganan
1	Penembakan yang menyebabkan 4 (empat) orang tewas dan 11 (sebelas) luka-luka di Paniai, Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Ad Hoc Komnas HAM - Tidak ada aparat Polri dan TNI yang mengakui penembakan
2	Dugaan kriminalisasi terhadap warga diantaranya di Tuban (Sdr. Ficky Afrino/13 tahun) dan lain	Rekomendasi penanganan kasus objektif dan profesional.

	sebagainya.	
3	Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam pemeriksaan kasus, seperti di Kalimantan Timur (Ramadhan Suhudin sampai meninggal), Polres Pangkal Pinang (11 warga), 4 (warga) di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, dan lain sebagainya.	Rekomendasi kepada Kepolisian agar memproses pelaku dengan KUHP, bukan hanya etik dan disiplin.
4	Peristiwa pembunuhan diduga oleh TNI AL di Batam terhadap 2 (dua) orang warga Palembang, satu orang masih hilang dan satu ditemukan badan terikat di laut Kota Batam.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian sejak awal enggan menangani dan memberi petunjuk. - Laporan ke POM TNI belum diproses. - Keluarga ketakutan.

Dampak negative dari maraknya kegiatan korporasi bagi penikmatan hak asasi manusia juga menjadi perhatian Komnas HAM. Kasus-kasus yang berkaitan dengan korporasi dan HAM dengan rincian sebagai berikut:

No	Kasus	Perkembangan
1	Penanganan upaya eksekusi lahan seluas 370 Ha di Kab. Labuhan Batu Utara oleh PT. SMART (Sinar Mas Group)	<ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM meminta perusahaan tidak menggunakan kekerasan. - Mendesak Pemkab dan Pemprov menyediakan lahan seluas 89 Ha untuk pemukiman warga pengganti, dan Bupati serta perusahaan menyatakan kesanggupan.
2	Kasus Penyerobotan Tanah Seluas 300 Ha Milik Warga Desa Aek Tinga oleh PT Victorindo Alam Lestari (VAL), Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara	Sedang dalam penanganan oleh Tim Terpadu dan Komnas HAM menunggu penjelasan atas penanganannya.
3.	Sengketa Lahan Warga dengan PT Riau Agung Karya Abadi (PT RAKA) di Bukit Desa Kota Garo, Kab. Kampar, Riau	Mendesak pencabutan atau penutupan PT RAKA karena menggarap lahan di luar HGU dan tanpa dasar hukum yang sah

4.	Tindakan PT. Berjaya Agro Kalimantan Timur yang mengikari kesepakatan dengan warga untuk menyerahkan lahan plasma masing-masing 2- 5 Ha meskipun sudah dijanjikan sejak 2009 – 2015.	Komnas HAM mendesak untuk Pemerintah mempercepat penyerahan kepada masyarakat asal sebagai pelaksanaan (kewajiban) UU.
5	Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Lee dengan Perkebunan Sawit PTPN XIV PKS Tamota, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah	Pembahasan dengan Menteri BUMN karena PTPN telah menyerahkan kewenangan ke Menteri .
6.	Pembunuhan, Perdagangan Orang dan Penyiksaan di Kawasan Benjina, Maluku (nelayan kapal)	Koordinasi dengan Polri, Kementerian KKP dan Kedutaan Thailand.

Berbagai bentuk tindak intoleransi atas nama agama yang saat ini sedang ditangani Komnas HAM dengan rincian sebagai berikut:

No	Peristiwa	Perkembangan
1	Peristiwa penyegelan 7 (tujuh) gereja di Kab. Cianjur, Jawa Barat	Pemkab Cianjur menyatakan akan mengizinkan beberapa gereja dan gereja lain akan dicarikan alternatif tempatnya.
2	Pelanggaran hak atas KBB yang dilakukan aparat Lurah Rancagong dan Komandan Koramil Legok terhadap pengikut Aji Saka di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Prov. Banten	Pemkab Tangerang dan Aparat Desa mendatangi Komnas HAM dan menyatakan tidak melakukan penolakan. Akan melakukan perbaikan komunikasi dengan lebih baik.
3	Pelarangan Pendirian Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Pemkot Kupang memfasilitasi penyelesaian sehingga masjid dapat dibangun dan mendapat penghargaan dari Komnas HAM.
4	Pelarangan ibadah bagi Jamaah Ahmadiyah di Masjid An Nur Bukit Duri, Jakarta Selatan	Pemkot Jakarta Selatan belum dapat menjamin pemenuhan HAM meskipun sudah ditegur Komnas HAM.
5	Kekerasan massa, penembakan 1 (satu) orang dan pembakaran ruko-ruko dan Mushola di Tolikara, Papua pada Sholat Idul Fitri 2015	Rekomendasi ke Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin kebebasan beragama dan penegakan hukum bagi Pelaku.

Sedangkan kasus-kasus yang berkenaan dengan kinerja pemerintah yang dikeluhkan masyarakat yang ditangani Komnas HAM antara lain:

No	Peristiwa	Perkembangan
1	Pemenuhan HAM bagi narapidana hukuman mati dan pelaksanaan pidana hukuman mati.	<ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM tidak sependapat penerapan hukuman mati . - Mendesak ada upaya hukum yang adil dan objektif.
2.	Penanganan kasus-kasus penggusuran di DKI Jakarta pada 2015 yang terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Komnas HAM. - Pemantauan dan Rekomendasi ke Pemprov DKI. - Pemprov. DKI Jakarta kurang responsif dan melanggar HAM.
3.	Penggusuran rumah dinas, khususnya bagi Aparat TNI, Polri dan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kebijakan yang jelas dari Negara. - Sering terjadi aksi kekerasan dalam pelaksanaan penggusuran.
4	Pelanggaran Hak atas kesejahteraan dan mengembangkan diri terhadap para Pemain Sepak Bola, Official, Pegawai Pertandingan, Wasit , dan Pelatih Sepak Bola akibat pembekuan PSSI oleh Menpora.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi kepada Presiden RI agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembekuan PSSI . - Rekomendasi agar menjalankan kompetisi reguler di Indonesia. - Mematuhi putusan hukum di Indonesia.

Untuk mengantisipasi perkembangan persoalan HAM dan penanganan yang lebih fokus, maka Komnas HAM RI membentuk para Pelapor Khusus yaitu :

Pelapor Khusus	Komisioner
Perdagangan Manusia	Siane Indriani
Perlindungan Pekerja HAM (<i>Human Rights Defender</i>)	Siti Noor Laila
Perburuhan	Natalius Pigai
Tenaga Kerja Indonesia	Hafid Abbas
Konflik Agraria	Dianto Bachriadi

Bisnis dan HAM	Nur Kholis
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Imdadun Rahmat
Korupsi dan HAM	Manager Nasution
Masyarakat Adat	Sandrayati Moniaga
Diskriminasi	Nur Khoiron
Disabilitas dan Kusta	Ansori Sinungan

Adapun beberapa kasus konflik sumber daya alam yang saat ini sedang ditangani Komnas HAM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kasus	Perkembangan
1	Peristiwa Pembunuhan Salim Kancil dan Penganiayaan Tosan akibat penolakan terhadap penambangan Pasir Besi di Lumajang, Jatim	<ul style="list-style-type: none"> - Proses peradilan terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. - Moratorium Penambangan Pasir .
2	Permasalahan berbagai konflik kehutanan antara Orang Rimba di Jambi yang menewaskan 12 orang hanya dalam waktu 3 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi telah diterbitkan. - Belum ada upaya serius dalam penanganan.
3.	Permasalahan lahan milik PTPN di berbagai provinsi di Indonesia dan perkebunan swasta yang menyebabkan konflik dengan warga dan terjadi sejumlah kasus pidana terkait dengan perebutan SDA.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi kepada Pemerinah. - Rekomendasi ke Kepolisian agar bertindak netral.
4.	Penanganan terhadap wilayah pertambangan, ekosistem karst dan konflik pengadaan tanah untuk pembangaunan, diantaranya PLTU Batang, Waduk Jati Gede, Jalan Tol, pabrik Semen dan lain sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi hak atas pembangunan tetap berbasis HAM. - Tidak ada pengabaian terhadap hak-hak rakyat. - Rekomendasi ke Kepolisian dan TNI untuk tidak menggunakan kekerasan.
5	Penanganan terhadap peristiwa kebakaran hutan 2,6 juta HA yang merusak hak atas lingkungan yang sehat dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi kepada Pemerintah RI agar menangani proses dengan cepat. - Pemberian pendapat di Pengadilan.

Sedangkan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum dengan rincian sebagai berikut:

No	Peristiwa	Penanganan
1	Penembakan yang menyebabkan 4 (empat) orang tewas dan 11 (sebelas) luka-luka di Paniai, Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Ad Hoc Komnas HAM - Tidak ada aparat Polri dan TNI yang mengakui penembakan
2	Dugaan kriminalisasi terhadap warga diantaranya di Tuban (Sdr. Ficky Afrino/13 tahun) dan lain sebagainya.	Rekomendasi penanganan kasus objektif dan profesional.
3	Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam pemeriksaan kasus, seperti di Kalimantan Timur (Ramadhan Suhudin sampai meninggal), Polres Pangkal Pinang (11 warga), 4 (warga) di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, dan lain sebagainya.	Rekomendasi kepada Kepolisian agar memproses pelaku dengan KUHP, bukan hanya etik dan disiplin.
4	Peristiwa pembunuhan diduga oleh TNI AL di Batam terhadap 2 (dua) orang warga Palembang, satu orang masih hilang dan satu ditemukan badan terikat di laut Kota Batam.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian sejak awal enggan menangani dan memberi petunjuk. - Laporan ke POM TNI belum diproses. - Keluarga ketakutan.

Dampak negative dari maraknya kegiatan korporasi bagi penikmatan hak asasi manusia juga menjadi perhatian Komnas HAM. Kasus-kasus yang berkaitan dengan korporasi dan HAM dengan rincian sebagai berikut:

No	Kasus	Perkembangan
1	Penanganan upaya eksekusi lahan seluas 370 Ha di Kab. Labuhan Batu Utara oleh PT. SMART (Sinar Mas Group)	<ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM meminta perusahaan tidak menggunakan kekerasan. - Mendesak Pemkab dan Pemprov menyediakan lahan seluas 89 Ha untuk pemukiman warga pengganti, dan Bupati serta perusahaan menyatakan kesanggupan.
2	Kasus Penyerobotan Tanah Seluas 300 Ha Milik Warga Desa Aek Tinga oleh PT Victorindo Alam	Sedang dalam penanganan oleh Tim Terpadu dan Komnas HAM menunggu penejelasan

	Lestari (VAL), Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara	atas penanganannya.
3.	Sengketa Lahan Warga dengan PT Riau Agung Karya Abadi (PT RAKA) di Bukit Desa Kota Garo, Kab. Kampar, Riau	Mendesak pencabutan atau penutupan PT RAKA karena menggarap lahan di luar HGU dan tanpa dasar hukum yang sah
4.	Tindakan PT. Berjaya Agro Kalimantan Timur yang mengikari kesepakatan dengan warga untuk menyerahkan lahan plasma masing-masing 2- 5 Ha meskipun sudah dijanjikan sejak 2009 – 2015.	Komnas HAM mendesak untuk Pemerintah mempercepat penyerahan kepada masyarakat asal sebagai pelaksanaan (kewajiban) UU.
5	Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Lee dengan Perkebunan Sawit PTPN XIV PKS Tamota, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah	Pembahasan dengan Menteri BUMN karena PTPN telah menyerahkan kewenangan ke Menteri .
6.	Pembunuhan, Perdagangan Orang dan Penyiksaan di Kawasan Benjina, Maluku (nelayan kapal)	Koordinasi dengan Polri, Kementerian KKP dan Kedutaan Thailand.

Berbagai bentuk tindak intoleransi atas nama agama yang saat ini sedang ditangani Komnas HAM dengan rincian sebagai berikut:

No	Peristiwa	Perkembangan
1	Peristiwa penyegelan 7 (tujuh) gereja di Kab. Cianjur, Jawa Barat	Pemkab Cianjur menyatakan akan mengizinkan beberapa gereja dan gereja lain akan dicarikan alternatif tempatnya.
2	Pelanggaran hak atas KBB yang dilakukan aparat Lurah Rancagong dan Komandan Koramil Legok terhadap pengikut Aji Saka di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Prov. Banten	Pemkab Tangerang dan Aparat Desa mendatangi Komnas HAM dan menyatakan tidak melakukan penolakan. Akan melakukan perbaikan komunikasi dengan lebih baik.
3	Pelarangan Pendirian Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Pemkot Kupang memfasilitasi penyelesaian sehingga masjid dapat dibangun dan mendapat penghargaan dari Komnas HAM.
4	Pelarangan ibadah bagi Jamaah Ahmadiyah di Masjid An Nur Bukit Duri, Jakarta Selatan	Pemkot Jakarta Selatan belum dapat menjamin pemenuhan HAM meskipun sudah ditegur Komnas HAM.

5	Kekerasan massa, penembakan 1 (satu) orang dan pembakaran ruko-ruko dan Mushola di Tolikara, Papua pada Sholat Idul Fitri 2015	Rekomendasi ke Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin kebebasan beragama dan penegakan hukum bagi Pelaku.
---	--	---

Sedangkan kasus-kasus yang berkenaan dengan kinerja pemerintah yang dikeluhkan masyarakat yang ditangani Komnas HAM antara lain:

No	Peristiwa	Perkembangan
1	Pemenuhan HAM bagi narapidana hukuman mati dan pelaksanaan pidana hukuman mati.	<ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM tidak sependapat penerapan hukuman mati . - Mendesak ada upaya hukum yang adil dan objektif.
2.	Penanganan kasus-kasus pengusiran di DKI Jakarta pada 2015 yang terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Komnas HAM. - Pemantauan dan Rekomendasi ke Pemprov DKI. - Pemprov. DKI Jakarta kurang responsif dan melanggar HAM.
3.	Pengusiran rumah dinas, khususnya bagi Aparat TNI, Polri dan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kebijakan yang jelas dari Negara. - Sering terjadi aksi kekerasan dalam pelaksanaan pengusiran.
4	Pelanggaran Hak atas kesejahteraan dan mengembangkan diri terhadap para Pemain Sepak Bola, Official, Pegawai Pertandingan, Wasit , dan Pelatih Sepak Bola akibat pembekuan PSSI oleh Menpora.	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi kepada Presiden RI agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembekuan PSSI . - Rekomendasi agar menjalankan kompetisi reguler di Indonesia. - Mematuhi putusan hukum di Indonesia.

- RUU Pembaharuan KUHP, Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana telah melakukan pengkajian dan penelitian guna mencermati pembaruan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kajian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah guna terbentuknya KUHP yang mampu memajukan, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM
- Secara lengkap hasil pengkajian dan penelitian Komnas HAM sebagaimana diuraikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terlampir
- Pelaksanaan Fungsi Pemantauan Dan Penyelidikan, Tindaklanjut Komnas HAM RI dalam penanganan aduan masyarakat biasanya disampaikan dalam bentuk rekomendasi yang secara substansi telah menyimpulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan disampaikan usulan penyelesaian yang menghormati, melindungi, memulihkan dan bersifat menegakan hak asasi manusia bagi korban yang terlanggar.
- Sesuai dengan UU 39/1999 Rekomendasi Komnas HAM adalah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak instansi Pemerintah dan Korporasi mengabaikan hasil rekomendasi Komnas HAM.
- Terkait kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM Tahun 2016, ada beberapa hal yang menonjol dan menjadi perhatian diwaktu yang akan datang, antara lain terkait dengan sumber daya alam, konflik atas eksploitasi atas sumber daya alam dan agraria.
- Komnas HAM telah menangani pengaduan melalui mekanisme mediasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengaduan terkait dengan isu penguasaan tanah dan Sumber Daya Alam

Sepanjang Januari – Maret 2016, Subkomisi Mediasi menerima dan menindaklanjuti sejumlah pengaduan (baik yang merupakan pengaduan lanjutan maupun pengaduan yang baru disampaikan kepada Komnas HAM) yang terkait dengan isu penguasaan tanah dan sumber daya alam, diantaranya:

 - 1) Sengketa tanah antara masyarakat desa Ukui I, Kecamatan Ukui, dengan PT. Sari Lembah Subur, di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Inti pengaduan ialah sebanyak 325 KK warga tempatan merasa keberatan karena belum memperoleh alokasi tanah dari perkebunan pola PIR-Trans. Menindaklanjuti substansi pengaduan ini, Subkomisi Mediasi telah melakukan peninjauan ke lokasi, serta pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna mendorong penyelesaian melalui mekanisme mediasi. Pada akhir Maret 2016, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa.
 - 2) Sengketa Lahan Antara Koperasi Mekar Sakti, Koperasi Tani Lubuk Indah, Koperasi Tani Berkah, dan Koperasi Tani Bahagia dengan Pihak Taman Nasional Tesso Nilo, di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Inti pengaduan adalah sekitar 1.740 warga yang tergabung ke dalam beberapa koperasi merasa keberatan lahan-lahan mereka yang saat ini diusahakan sebagai kebun sawit (total luas lahan sekitar 3.480 Ha) akan kembali *di-hutan-kan* karena menurut Kementerian

- Kehutanan (Balai Taman Nasional Tesso Nilo) lahan-lahan sawit tersebut merupakan kawasan hutan. Warga berkeberatan karena sebagian diantara mereka memperoleh alas hak melalui program nasional (prona) dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik. Menindaklanjuti substansi pengaduan ini, Subkomisi Mediasi telah melaksanakan peninjauan ke lokasi, serta pertemuan dengan sejumlah pihak: perwakilan pengurus koperasi, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, serta Tim Resolusi Konflik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan.
- 3) Sengketa lahan antara warga Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran dengan PT. Tabung Haji Indo Plantation (THIP), di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Inti pengaduannya ialah sekitar 300 KK merasa keberatan karena lahan garapan mereka diklaim masuk ke dalam areal HGU PT. THIP, tanpa diberikan ganti rugi. Menindaklanjuti pengaduan ini, Subkomisi Mediasi telah melakukan peninjauan ke lokasi, serta pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi. Perkembangan terakhir, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa.
 - 4) Sengketa tanah antara warga lingkungan II dan III Kel. Pidada, Kec. Panjang, dengan PT. Pelindo II, di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Substansi pengaduan ialah tanah warga di Lingkungan II dan III Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung masuk kedalam daftar DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) PT. Pelindo II Jakarta. Menindaklanjuti pengaduan ini, Subkomisi Mediasi telah melakukan peninjauan ke lokasi, serta telah pula memfasilitasi 2 (dua) kali pertemuan mediasi yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan instansi pemerintah daerah.
 - 5) Sengketa ganti kerugian bangunan dan tanam tumbuh terkait pelaksanaan proyek kereta bawah tanah, di Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur. Substansi pengaduan ialah sekitar 118 KK warga Kel. Kebon Pala sejak tahun 1998 menempati lahan PT. Jasa Marga yang saat itu tidak dikelola. Dengan adanya proyek pembangunan kereta bawah tanah, pihak PT. Jasa Marga meminta agar warga segera mengosongkan lahan tersebut, namun warga meminta agar diberikan waktu yang memadai serta ganti kerugian atas bangunan dan tanam tumbuh mereka. Menindaklanjuti pengaduan ini, Komnas HAM telah memfasilitasi pertemuan mediasi yang dihadiri oleh para pihak.
- b. Pengaduan terkait dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan
Selain menerima pengaduan terkait dengan isu tanah dan sumber daya alam, dalam kurun waktu Januari – Maret 2016 Subkomisi Mediasi juga menangani pengaduan terkait dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, diantaranya permasalahan penutupan/penyegelan Musholla As-Syafiiyah di Kota Denpasar. Substansi permasalahan ialah pada bulan Mei 2008 Musholla tersebut ditutup/disegel oleh warga setempat karena dinilai tidak memenuhi syarat perijinan, padahal warga muslim yang berdomisili dan beraktifitas di sekitar lokasi telah memanfaatkan musholla tersebut sejak tahun 1998. Menindaklanjuti substansi permasalahan tersebut, Komnas HAM telah melakukan

berbagai upaya penyelesaian: peninjauan ke lokasi, serta memfasilitasi pertemuan dengan seluruh pihak terkait. Hingga kini Musholla tersebut dalam keadaan terbengkalai dan tetap belum bisa digunakan sebagai tempat ibadat.

c. Pengaduan terkait dengan isu Ketenagakerjaan

Dalam periode Januari – Maret 2016 Subkomisi Mediasi juga menerima sejumlah pengaduan terkait dengan isu ketenagakerjaan, diantaranya: Sengketa ketenagakerjaan di PT. Honda Prospek Motor, dan Sengketa ketenagakerjaan di PT. Coca Cola Bottling Indonesia. Kedua sengketa ini masih dalam proses pengumpulan data dan informasi tambahan dari para pihak yang terkait.

- Adapun terkait penjelasan atas pelanggaran HAM Masa Lalu dan menjadi perhatian masyarakat, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Komnas HAM terkait 7 (tujuh) kasus pelanggaran HAM Masa Lalu, Komnas HAM telah melakukan langkah-langkah teknis yudisial dengan aparat penegak hukum terkait, yaitu Kejaksaan Agung dan Polri. Namun, sampai hari ini, penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM masa lalu terkendala di institusi Kejaksaan Agung.
 - 2) Terkait dengan sejauh mana respon pemerintah dalam pengungkapan kasus HAM Masa Lalu tersebut: dapat disampaikan bahwa beberapa kali Komnas HAM terlibat koordinasi dengan Kemenkopulhukkam yang dipimpin Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Terkait hal itu, pemerintah akan melakukan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang bertujuan mencari perspektif yang jelas terkait kejadian sebenarnya atas dugaan pelanggaran HAM pada tahun 1965. Komnas HAM melihat, penyelenggaraan Simposium tersebut merupakan langkah kecil dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM dan akan melakukan langkah lainnya.
 - 3) Terkait perkembangan kasus Siyono, Komnas HAM melaporkan kepada Komisi III bahwa Komnas HAM telah melakukan komunikasi formal dan informal terkait hasil autopsi kematian Siyono versi Mabes Polri. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan komunikasi dengan BNPT.
- Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja Komnas HAM, pada tahun 2016 terdapat sejumlah tantangan/ancaman bagi eksistensi dan pelaksanaan kinerja Komnas HAM dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Tidak tercantumnya eksistensi Komnas HAM di dalam UUD 1945 sehingga ketika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi, maka dikhawatirkan Komnas HAM akan kalah.
 - 2) Dari perspektif UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mengakui bahwa kelemahan UU tersebut bagi Komnas HAM menyebabkan Komnas HAM tidak dapat melakukan pemanggilan saksi-saksi.
 - 3) Selanjutnya, lemahnya daya ikat rekomendasi Komnas HAM sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 menyebabkan rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM menjadi tidak dijalankan oleh beberapa instansi/lembaga penegak hukum lain.
 - 4) Komnas HAM tidak memiliki otoritas sendiri untuk “memaksa” lembaga peradilan mendengarkan keterangan Komnas HAM dalam mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM.

- 5) Terkait dukungan anggaran, Komnas HAM menyampaikan kepada Komisi III DPR bahwa dukungan anggaran yang ada pada tahun anggaran 2016 kurang cukup untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas Komnas HAM, khususnya dalam kaitan penyelidikan dan pelaksanaan tugas ke daerah.
- Komnas HAM melakukan penanganan terhadap permasalahan aktual antara lain sebagai berikut:
- a. Peristiwa Meninggalnya Siyono

Sebagaimana telah disampaikan dalam RDP pada Selasa tanggal 12 April 2016, Komnas HAM telah menyampaikan point penting dalam proses penanganan pengaduan kematian Sdr. Siyono point penting tersebut antara lain :

 - i. Berdasarkan data, informasi dan fakta yang diperoleh tim dalam kasus sdr. Siyono telah terjadi pelanggaran HAM :
 1. Hak untuk tidak disiksa yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 dan pasal 9 UU 39 tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Kemanusiaan Jo. Pasal 354 KHUP jo. Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang implementasi peinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI;
 2. Hak untuk Hidup yang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi ataupun dicabut dalam kondisi dan alasan apapun sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1) Konvenan Internasional Hak-Hak Siil dan Politik yang telah di Ratifikasi melalui UU no. 12 Tahun 2005 Jo. Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan,
 - ii. Bahwa peristiwa kematian Sdr. Siyono merupakan bagian kecil dari permasalahan penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, hal ini didasarka pada hasil pemantauan dan penyelBahwa pasca RDP tersebut belum ada perkembangan dalam penanganan pengaduan kematian sdr, Siyono, Komnas HAM mengagendakan melakukan pertemuan tindaklanjut dengan Pendamping.
 - iii. Bahwa pasca RDP tersebut belum ada perkembangan dalam penanganan pengaduan kematian Sdr, Siyono, Komnas HAM mengagendakan melakukan pertemuan tindaklanjut dengan ahli hukum dan pendamping.
 - iv. Beberapa opsi dalam penanganan tindak lanjut adalah :
 1. pelaporan tindak pidana pembunuhan dan penyiksaan oleh Densus 88,
 2. peningkatan penyelidikan Tim Ad Hoc pelanggaran HAM yang berat dengan berbagai kasus penanganan tindak pidana terorisme lainnya yang menunjukkan bahwa peristiwa penyiksaan, perampasan kemerdekaan, pembunuhan dan penghilangan orang.
 - v. Komnas HAM akan melakukan FGD terkait penanganan tindak pidana terorisme dengan melibatkan seluruh elemen CSO dan Institusi terkait.

Salahsatu tujuan FGD adalah untuk menyaring masukan sebagai bahan revisi undang-undang terorisme.

b. Pembubaran Kegiatan Hak Berkumpul dan Menyampaikan Pendapat (*Freedom of Expression*).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait masih maraknya berbagai perlakuan diskriminatif pemerintah dan tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat tertentu yang tergolong minoritas dalam menyampaikan haknya untuk berkumpul dan berpendapat secara damai.

“Oleh karena itu kami (Komnas HAM) telah berkirin surat kepada Presiden agar isu ini menjadi perhatian dan segera direspon dengan baik. Persoalannya, Negara belum hadir dan tidak dapat memberikan jaminan atas kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan belum dapat memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan haknya untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat secara damai,”

Komnas HAM berpendapat Pemerintah Indonesia tidak dapat tinggal diam dan harus bertindak secara optimal dalam memberikan jaminan perlindungan yang sungguh-sungguh bagi hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai sebagaimana telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan yang tegas, tidak mentolerir atas tindakan anarkhis dan di luar hukum yang dilakukan oleh siapa pun.

Surat Komnas HAM tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait seperti DPR RI, Wakil Presiden RI, Menko Polhukam RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jaksa Agung RI dan Kapolri.

c. Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Komnas HAM mencermati perkembangan berkenaan dengan rencana pemerintah untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman kebirin. Rencana tersebut akan diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu dengan memberikan penghukuman kebirin secara kimiawi (*chemical castration*).

Komnas HAM memahami bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak sudah mencapai titik yang luar biasa dan memahami pula perlunya diambil langkah yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntun agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik dengan cara maupun tujuan tetapkan berpedoman dan menghormati hak asasi manusia.

Komnas HAM telah melakukan dialog guna mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, Komnas HAM berpandangan sebagai berikut:

1. Pemberian hukuman melalui pengebirin dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak

sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhannya menjadi konstitusional pula. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

2. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).
3. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (castration) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
4. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak – dalam hal ini juga perempuan-- meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

d. Pemantauan Pemilukada 2015

Pelaksanaan pemantauan difokuskan untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada 2015, khususnya bagi kelompok rentan (disabilitas, narapidana/tahanan, pasien rumah sakit, masyarakat adat, warga tinggal dalam konflik agraria, lansia/jompo, buruh (termasuk TKI), dan lain sebagainya).

Pelaksanaan pemantuan Pilkada juga dilakukan untuk memantau upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sesuai mandat UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan di 18 (delapan belas) provinsi diantaranya : Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat.

Pemantauan penundaan Pilkada 2015 di 2016 yaitu di Kab.Simalungun (Sumut) dan Kota Manado (Sulawesi Utara).

Telah dilakukan penyusunan Laporan Pilkada 2015 dan hasilnya telah didiskusikan bersama dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, LIPI, dan CSO (PERLUDEM, ICW, dan lain sebagainya).

Penyusunan Bahan untuk Revisi UU Pilkada yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI agar UU yang disusun berperspektif HAM.

2. Penyelidikan dugaan Pelanggaran HAM yang Berat (UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diberikan mandat sebagai satu-satunya institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 18 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pada saat ini Komnas HAM telah membentuk Tim Ad Hoc penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebagai berikut :

➤ Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat di Provinsi Aceh

Komnas HAM telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh sebanyak 5 (lima) peristiwa, yakni:

- a. Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara 1999;
- b. Peristiwa Jambu Keupok, Aceh Selatan 2003;
- c. Peristiwa Rumah Geudong, Pidie periode 1989 – 1998;
- d. Peristiwa Bumi Flora, Aceh Timur 1998; dan
- e. Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah periode 1998 – 2003

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran, pada saat ini, Komnas HAM melaksanakan penyelidikan secara bertahap dan telah menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan kepada Jaksa Agung terhadap Peristiwa Jambu Keupok pada 14 Maret 2016 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya, pada saat ini masih dalam proses penyelesaian penyelidikan terhadap peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara yang terjadi pada 1999.

➤ Peristiwa Paniai, Papua

Peristiwa kekerasan di Paniai terjadi pada awal Desember 2014 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia yang meninggal dunia maupun yang luka-luka serta hancurnya berbagai harta benda seperti rumah, mobil, motor dan sebagainya.

Terjadinya peristiwa kekerasan di Paniai tersebut mengindikasikan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh rakyat Papua. Adapun bentuk-bentuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa dimaksud antara lain berupa pencabutan atas hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Berdasarkan berbagai fakta tersebut di atas, Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, memandang perlu untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa kekerasan di Paniai. Guna memberikan tindakan cepat sehubungan dengan terjadinya peristiwa kekerasan di Pania, Tim Komnas HAM dan Perwakilan Komnas HAM Papua telah melakukan pemantauan dan penyelidikan secara langsung ke Paniai maupun ke Jayapura. Dari hasil pemantauan dan penyelidikan dimaksud disimpulkan terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang selanjutnya diperlukan pendalaman guna pengungkapan peristiwa dimaksud. Hasil Pemantauan dan Penyelidikan selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Sidang Paripurna Komnas HAM guna menentukan langkah tindak lanjutnya. Setelah melalui pembahasan, selanjutnya Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan pembentukan Tim dan Penyelidikan Peristiwa Paniai di Papua. Menindaklanjuti putusan Sidang Paripurna tersebut, selanjutnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor : 005/Komnas HAM/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai di Papua.

Tim telah menyelesaikan hasil penyelidikan dan dibahas pada rapat Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2015 yang memutuskan bahwa setelah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa Paniai disimpulkan terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada peristiwa Paniai. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya tim merekomendasikan kepada Sidang Paripurna dan telah diputuskan dibentuknya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Paniai.

Menindaklanjuti putusan Sidang Paripurna dimaksud, telah diitetapkan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 009/KOMNAS HAM/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai. Adapun komposisi keanggotaan tim terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat

➤ Peristiwa Dukun Santet

Tim Pemantauan Kasus Dukun Santet Tahun 1998 sampai dengan Tahun 1999 di Banyuwangi Jawa Timur menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dukun dan santet merupakan tradisi di Indonesia meskipun dengan nama yang berbeda. Untuk di Pulau Jawa pada umumnya, dan di Banyuwangi pada khususnya, dukun dan santet tidak dapat dipisahkan. Dukun adalah orang yang mempunyai kemampuan mengobati dan santet adalah kekuatan magis yang dimiliki oleh dukun.

- 2) Bahwa Dukun Santet yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi dengan rumahnya dilempari batu, pengusiran dan sumpah pocong. Pada awal Tahun 1998 sanksi ini bergeser berujung pembunuhan pada si Dukun Santet. Pada masa perubahan situasi politik dari orde baru ke era reformasi, pembunuhan warga sipil dilakukan dengan menggunakan dalih dukun santet sebagai alasan pembenar yang bertujuan menciptakan situasi politik tertentu.
- 3) Bahwa radiogram Bupati Banyuwangi yang mendata orang-orang yang diduga sebagai dukun santet, sebagai awal pelaku melakukan pembunuhan dukun santet. Pembunuhan ini terjadi seolah-olah seluruh yang ada dalam data radiogram telah melakukan pelanggaran kode etik sehingga sebagai alasan pembenar di masyarakat Banyuwangi.

- 4) Bahwa pelaku pembunuhan dukun santet dengan sengaja menyembunyikan identitas dengan menggunakan pakaian serba hitam ala ninja, menggunakan penutup kepala (sebo) atau menggunakan sarung. Di antara pelaku tersebut ada yang terlatih, dapat berlari cepat, dapat bersembunyi dengan cepat seolah menghilang, dan kemampuan seperti tentara. Orang ini juga yang melakukan provokator kepada warga untuk ikut melakukan pembunuhan, dan kadang terlihat menggunakan *handytalky*.

Bahwa dari pola pelaku melakukan pembunuhan orang yang diduga sebagai Dukun Santet di Banyuwangi, seluruhnya dengan pola yang sama, dan terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, kecuali 3 (tiga) kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada. Ketiga kecamatan tersebut tidak mengirimkan data radiogram kepada Bupati pada saat diminta mendata Dukun Santet.

Bahwa bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) pelanggaran HAM yang terjadi sebagaimana disebutkan di dalam fakta peristiwa tersebut, adalah sebagai berikut: Pembunuhan; Pemusnahan; Perampasan Kemerdekaan; Penyiksaan; Penganiayaan; dan Penculikan.

Dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan dan pemulihan terhadap para korban serta untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia, maka Tim telah menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM bulan November 2015 untuk menerima laporan Tim Pemantauan Kasus Dukun Santet Tahun 1998 sampai dengan Tahun 1999 di Banyuwangi, Jawa Timur.

Sidang Paripirna Komnas HAM RI telah menerima dan memutuskan pembentukan Tim Ad Hoc guna melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa pembantaian dukun santet 1998-1999 di Banyuwangi.

Tim Ad Hoc telah berkoordinasi dengan Penyidik Kejaksaan Agung RI dan saat ini tahap pengumpulan alat bukti dan barang bukti.

➤ **Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu**

Dalam hal penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu, selain kewenangan secara khusus dalam lingkup mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu melalui pengadilan yaitu untuk melakukan penyelidikan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, Komnas HAM memiliki mandat yang lebih umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertujuan untuk salah satunya “[P]engembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-n Bangsa, serta deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” Penyelesaian masa lalu dipandang dilakukan dalam rangka pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia serta peningkatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan hal itu Komnas HAM melakukan berbagai upaya untuk mencari jalan penyelesaian terbaik. Untuk itu telah dilakukan berbagai pertemuan dengan jajaran pemerintahan dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komnas HAM pada tanggal 21 April 2015, 21 Mei 2015 serta 2 Juli 2015. Telah dihasilkan komitmen bersama untuk penyelesaian pelanggaran hak Asasi manusia masa lalu dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memiliki pokok-pokok pemikiran:

1. *Penyelesaian Secara Berkeadilan Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan.*
2. Strategi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat ad-hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden.
3. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
 - a. Komitmen politik untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu juga dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada (Desember 2014 yang menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan. Ada dua jalan yang bisa dilalui, yakni; (i) rekonsiliasi secara menyeluruh, dan (ii) pengadilan HAM ad hoc. Pemerintah juga memberikan perhatian untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang, dengan

melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif.

- b. Presiden Jokowi kembali menyatakan komitmen tersebut dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI pada 14 Agustus 2015 lalu bahwa *"[p]emerintah juga berkomitmen untuk membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat. Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara"*.

Penyelesaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu merupakan agenda bangsa yang harus merupakan konsensus nasional. Untuk itu Komnas HAM melakukan pertemuan dengan berbagai pihak selain penyelenggara negara juga korban dan keluarga korban juga tokoh masyarakat/organisasi masyarakat). Saat ini Komnas HAM terus melakukan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk partai politik, untuk adanya konsensus nasional bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu. Sekiranya ke depan Komnas HAM dapat pula melakukan pembahasan secara khusus terkait penyelesaian pelanggaran masa lalu dengan DPR RI dalam hal ini Komisi III.

Untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikann mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psiko sosial dna medis. Komnas HAM telah mengeluarkan kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) surat keterangan sebagai korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM telah melakukan verifikasi yang cukup ketat terhadap permohonan surat keterangan sebagai korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan bantuan medis, psikologis dan psikososial yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pada saat ini, Komnas HAM sedang melakukan koordinasi dengan jajaran Menkopolhukam dan Jaksa Agung dalam rangka mencari formula penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu.

➤ Masyarakat Adat

Konflik-konflik yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat (HMA) di kawasan hutan yang diklaim oleh negara memiliki intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa

pertanahan. Pada tahun 2012 terdapat 1.213 berkas dalam kategori agraria dan melonjak hingga 2.483 berkas pengaduan (2014).

Komnas HAM telah memilih 40 kasus MHA di kawasan hutan di 7 wilayah yang mewakili karakteristik hutan dan wilayah sebarannya. Berdasarkan hasil kajian, telaah kasus, dan DKU ditemukan beberapa akar masalah terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap MHA, yaitu 1) tidak atau belum adanya pengakuan terhadap MHA, 2) menyederhanakan keberadaan MHA dan hak—haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi sekedar permasalahan administrasi atau legalitas, 3) kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi, 4) Patriarki di tubuh Negara dan Masyarakat Adat, 5) Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik secara adil. Permasalahan bertambah rumit ketika aparat pemerintah, termasuk POLRI terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian kasus. Ketika konflik berlangsung tidak seimbang, kekerasan kerap kali dianggap sebagai cara penyelesaian.

Inkuiri nasional Komnas HAM mengungkap konstalasi persoalan agraria yang selama ini terjadi khususnya yang melibatkan MHA. Berdasarkan hasil inkuiri nasional, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sebagai solusi penyelesaian masalah kepada sejumlah pihak antara lain DPR untuk segera mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA, Presiden RI untuk membentuk lembaga independen (Satgas MHA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melibatkan MHA secara aktif dan transparan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan.

Dalam rangka menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi inkuiri nasional, Komnas HAM menginisiasi peluncuran 4 (empat) buku inkuiri nasional di Komnas HAM pada 16 Maret 2016.

- Bahwa Komnas HAM secara kelembagaan tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mendukung LGBT ataupun pernikahan sejenis dalam segala bentuknya.
- Terkait revisi UU Terorisme, Komnas HAM telah membentuk Tim untuk membentuk Daftar Inventarisasi Masalah terkait revisi atas undang-undang tersebut.
- Adapun terkait revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM berharap Komisi III dapat menjadikan revisi UU tersebut sebagai prioritas.
- Terkait tentang bagaimana perkembangan penanganan pelanggaran HAM, bahwa kerja Komnas HAM telah selesai apabila Komnas HAM telah menyampaikan hasil penanganan pelanggaran HAM kepada Komisi III, dan telah ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan Kepolisian.
- Dari hasil investigasi belum menemukan titik temu, antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung menitikberatkan pada peneekannya hukum sedangkankan Komnas HAM pada penekanan HAM.
- Beberapa agenda dalam bidang pengawasan diantaranya: RUU tentang Komnas HAM/ Amandemen UU 39/1999 tentang Hak Asasi manusia, RUU tentang Penyandang Disabilitas, RUU Pembaharuan KUHP dan Penanganan Pengaduan.

- Pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI, yang belum terjawab akan jawab secara tertulis oleh Komnas HAM dan disampaikan kepada Komisi III dalam waktu tidak terlalu lama.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Komnas HAM mengambil keputusan/kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM untuk berperan aktif menyelesaikan (bersama lembaga-lembaga terkait) kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga saat ini belum diselesaikan serta menyampaikan setiap hasil investigasi yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM kepada Komisi III DPR RI.
2. Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM untuk menyampaikan hasil pengkajian dan penelitian tentang peraturan perundang-undangan yang berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM.
3. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran Komnas HAM, oleh karenanya Komisi III DPR RI akan membahas secara lebih rinci kebutuhan anggaran Komnas HAM pada pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017.

Rapat ditutup pukul 13.18 WIB